

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pengertian Penagihan Pajak

Penagihan pajak merupakan serangkaian tindakan fiskus atau jurusita pajak kepada Penanggung Pajak agar melunasi utang pajak serta biaya penagihan pajak. Penagihan pajak terdiri dari penagihan pasif dan aktif, ataupun penagihan seketika dan sekaligus.

2.1.1 Penagihan Pasif dan Aktif

Penagihan pasif dilakukan dengan cara menerbitkan Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak (SKP), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), SK Pembetulan, SK Keberatan, dan Putusan Pengadilan atas Banding dan/atau Tinjauan Kembali. Apabila dalam waktu satu bulan sejak diterbitkannya STP ataupun yang lainnya Wajib Pajak belum juga membayar utang pajak, maka fiskus bersama jurusita akan melakukan penagihan aktif. Tindakan penagihan aktif berupa penyitaan dan lelang.

2.1.2 Penagihan Seketika dan Sekaligus

Penagihan seketika dan sekaligus yaitu serangkaian tindakan fiskus atau jurusita pajak tanpa menunggu jatuh tempo pembayaran pajak. Penagihan seketika dan sekaligus dilakukan jika:

- a. Penaanggung pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya atau berniat untuk itu
- b. Penanggung Pajak memindah tangankan barang-barang yang dimiliki atau dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan perubahan atau pekerjaan yang dilakukannya di Indonesia.
- c. Terdapat tanda-tanda bahwa Penanggung Pajak akan membubarkan badan usaha, atau menggabungkan atau memekarkan usaha, atau memindahtangankan perusahaan, ataupun melakukan perubahan bentuk lainnya
- d. Badan usaha akan dibubarkan oleh negara, atau
- e. Terjadi penyitaan atas barang Penanggung Pajak oleh pihak ketiga atau terdapat tanda-tanda pailit

Kepala KPP atau Kepala Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) dalam menerbitkan Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus sekurang-kurangnya memuat:

- a. Nama Wajib Pajak, atau nama Wajib Pajak dan Penanggung Pajak;
- b. Besarnya utang pajak;
- c. Perintah untuk membayar;
- d. Saat pelunasan pajak

2.2 Penagihan Pajak dengan Surat Teguran

Surat Teguran disampaikan kepada Penanggung Pajak apabila dalam jangka waktu tujuh hari setelah tanggal jatuh tempo tidak melunasi pajak terutang, dengan tujuan untuk memberikan peringatan kepada Penanggung Pajak tersebut. Penyampaian Surat Teguran dapat dilakukan melalui:

1. secara langsung,
2. melalui pos, atau
3. melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat.

Surat Teguran tidak perlu diterbitkan jika:

1. Penanggung Pajak menyampaikan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran pajak; (harus dengan keputusan Pejabat (Kepala KPP untuk pajak pusat, atau Kepala Dispenda untuk pajak daerah) yang menerima permohonan angsuran Wajib Pajak);
2. Terhadap Wajib Pajak/Penanggung Pajak telah dilakukan penagihan seketika dan sekaligus.

2.3 Penagihan Pajak dengan Surat Paksa

Menurut UU PPSP, pengertian Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak. Menurut UU PPSP Surat Paksa diterbitkan apabila:

1. Penanggung Pajak tidak melunasi utang pajak sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran dan kepadanya sudah diterbitkan Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis;

2. Terhadap Penanggung Pajak telah dilaksanakan penagihan pajak seketika dan sekaligus;
3. Penanggung Pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak.